

Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan Penahanan dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan

Legal Review of the Legitimacy of an Arrest, Detention, and Determination of a Suspect Based on a Pretrial Decision

Maslon Hutabalian^{1*}

¹Ilmu Hukum, Fakultas Soshum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia.

*Corresponding author. Email: maslonhutabalian86@gmail.com

Paper

Received
01-02-2023
Revised
26-04-2023
Approved
30-04-2023

Abstrak

Sebagai bukti pemberian wewenang atas praperadilan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan KUHAP ditetapkan dalam Pasal 1 butir 10 yang diinterpretasikan terkait keabsahan proses penangkapan, ganti rugi, dan penyidikan. Prosedur praperadilan lebih dijelaskan pada Pasal 79-83 KUHAP, yang tentunya wajib menjunjung tinggi HAM, dengan tetap melihat situasi dan kondisi terutama. Pengadilan Negeri sebagai pemegang wewenang nantinya bisa memberi penilaian dan putusan terkait proses praperadilan. Sebagai permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai tolak ukur tentang sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka dan terkait objektivitas majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tolak ukur tentang sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka dan objektivitas majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Deskriptif Analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat materil dan syarat formil dalam penangkapan terpenuhi, artinya apabila sebuah penangkapan dinyatakan cacat yuridis, maka dengan sendirinya tindakan penahanan cacat yuridis, penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal dan tercela, Dalam Putusan No. 1/Pid.Pra/2022/PN.Blg tidak terlihat sedikitpun objektivitas majelis hakim dalam melihat kasus dengan pemahaman hukum yang seimbang.

Kata Kunci

Penangkapan; Penahanan; Penetapan Tersangka; Praperadilan.

Abstract

As evidence of the granting of authority over pretrial to the District Court based on the Criminal Procedure Code, it's stipulated in Article 1 point 10 which is interpreted related to the legitimacy of the process of arrest, compensation and investigation. Pretrial procedures are further explained in Articles 79-83 which of course are obliged to uphold human rights, taking into account the situation and conditions. The District Court as the holder of authority can later provide judgments and decisions regarding the pretrial process. The problem in this research's about the benchmarks regarding the legality of the arrest, detention, and determination of suspects and the objectivity of the panel of judges at the district court in examining and deciding on pretrial requests. Which aims to analyze benchmarks regarding the legality of the arrest, detention, and determination of suspects and the objectivity of the panel of judges of the District Court in examining and deciding on pretrial requests, this research method is Normative Juridical and Analytical Descriptive, as a result, this study is that detention can only be carried out if the material conditions and formal conditions for an arrest are met, meaning that if an arrest is declared legally disabled, then by itself the act of detaining a juridical disability, law enforcement is carried out by means of violating the law, then the action is illegal and disgraceful. In Decision No. 1/pid.Pre/2022/PN.Blg there wasn't the slightest bit of objectivity in the panel of judges in viewing cases with a balanced understanding of the law.

Keywords

Arrest; Detention; Determination of Suspects; Pretrial.



1. Pendahuluan

Pasal 1 Butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai paradigma baru mengejawentahkan proses praperadilan terkait keabsahan penangkapan, ganti rugi, penyidikan, tuntutan, penetapan tersangka maupun rehabilitasi sebagai wadah peradilan bagi pencari keadilan sebelum pokok perkara diajukan untuk diperiksa dan diputus dipersidangan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Prosedur praperadilan sewajibnya menjunjung tinggi hak asasi serta menghindari dari proses pengurangan serta pembatasannya tetapi tetap melihat beban kerja dan jumlah tenaga yang tersedia agar prosedur tetap berjalan lancar sesuai ketentuan.^[1]

Sesuai amanat Pasal 32 dan 45 A UU Mahkamah Agung, dalam menjalankan proses praperadilan oleh Pengadilan Negeri memang bukanlah perkara kecil, apalagi terkait pengawasan terhadap pemaksaan kepada tersangka ataupun hingga pemaksaan tuntutan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, yang kesemuanya ini bisa melanggar hak asasi.

KUHAP pun telah menitikberatkan prosedur praperadilan agar dilaksanakan mudah guna menjaga harkat dan martabat manusia serta supremasi hukum, sehingga pemeriksaan bisa saja menjadi tidak dilaksanakan sebelum adanya putusan sesuai apa yang telah diejawentahkan dalam Bab X Pasal 79 - Pasal 83.

Objektivitas penyelenggaraan Praperadilan oleh lembaga Peradilan pada Pengadilan Negeri sering menjadi pertanyaan bagi banyak pihak, khususnya bagi pencari keadilan yang merasa haknya dirampas, yakni terkait bagaimana eksistensi independensi dari pada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan, dimana ada persepsi di masyarakat bahwa instansi kepolisian dan pengadilan merupakan lembaga negara yang kuat dan tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya dibanding dengan seorang tersangka yang tidak punya daya dan kemampuan apapun.

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 23.30, bertempat di Buttu Mauli Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur nihuta Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, anggota Termohon sebanyak 3 orang datang dan menunggu didekat rumah Pemohon, yang kebetulan Pemohon baru pulang juga dari acara keluarga diantar oleh teman Pemohon (Saksi Pemohon); setelah Pemohon melihat Termohon, yang awalnya diduga kernek dari Mobil Truk yang kebetulan parkir disitu, lalu Teman Pemohon langsung turun dari mobil kemudian ditemui langsung oleh Termohon. Kemudian Termohon bertanya kepada Saksi "Apakah bapak yang bernama Jamintan Malau?", lalu Teman Pemohon (Saksi) menjawab "tidak", lalu Saksi kembali bertanya kepada Termohon, "kalian siapa dan dari mana?" Termohon menjawab "dari Perangkat Desa" kemudian Teman Pemohon menyuruh Pemohon turun dari mobil dan memberitahukan kepada Termohon dengan berkata "Ini yang bernama Jamintan Malau Ic pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajak ketiga anggota Termohon masuk kerumah karena sambil menunggu 2 orang teman Termohon, maka Termohon masih sempat diberi makan oleh keluarga/ istri Termohon, setelah Termohon selesai makan, sekitar 00.30 (Tanggal 14 Januari 2022) Termohon meminta Pemohon untuk dibawa dulu ke kantor dengan alasan ada laporan atas nama Pemohon sebagai terlapor, tanpa menaruh rasa curiga, Pemohon mengikuti permintaan Termohon, sehingga seorang keluarga (Saksi) Pemohon yang lain bertanya kepada Termohon "Apakah saya bisa ikut?" lalu Termohon menjawab "Bisa, biar sama kalian nanti tidur", dan setelah tiba dikantor, Pemohon langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan;

Sekitar pukul 01.00 dini hari hingga pukul 04.00 (tanggal 14 Januari 2022) Pemohon diperiksa oleh Termohon terkait LP/08/I/2022/SPKT/Polres Samosir Tanggal 08 Januari 2022, tentang dugaan tindak pidana percabulan terhadap anak dibawah umur, sehingga atas semua pertanyaan Termohon tersebut, Pemohon pada pokoknya menjawab dengan membantah tuduhan dimaksud, bahkan membuat Pemohon kebingungan atas apa yang dituduhkan kepada Pemohon, setelah Termohon selesai

meminta keterangan/ memeriksa Pemohon, Termohon meminta/ menyuruh Pemohon untuk menandatangani beberapa lembar surat yang tidak diberitahukan oleh Termohon tentang apa isinya, karena memang kebetulan Pemohon tidak tahu membaca sedikitpun (buta huruf), lalu dengan rasa terpaksa dan tertekan Pemohon menandatangani, kemudian Pemohon kembali dimasukkan kedalam tahanan, namun sejak mulai Pemohon dibawa oleh Termohon hingga sampai Surat Permohonan Praperadilan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balige, Termohon ditempatkan didalam tahanan dan tidak pernah diberitahukan oleh Termohon apa saja yang menjadi hak- hak dari Pemohon.^[2]

Bahwa dari kronologi kasus di atas pada intinya menjelaskan bahwa tindakan Penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon dilaksanakan dengan tidak menjelaskan Surat Tugas dan Perintah Penangkapan serta tembusannya pada Keluarga Pemohon, sehingga Termohon dianggap dan diduga melanggar Ketentuan Pasal 17 Pasal 18 ayat 1, 3 Pasal 19 ayat 1, Perkap No. 12 Tahun 2009 Pasal 70, 72 dan 75.

Berdasarkan peristiwa kasus yang terjadi tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum lebih mendalam mengenai tolak ukur tentang sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka serta mengenai objektivitas majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan Hukum terhadap sah tidaknya sebuah Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan Praperadilan No. 01.Pid/Pra/2022.PNBlg, dengan tujuan untuk mengetahui tolak ukur Sah tidaknya tindakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka serta Sejauh mana nilai objektivitas Majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik permasalahan baik dalam bentuk literatur hukum yang ditulis oleh para ahli hukum dan buku-buku yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dalam penelitian lebih khusus difokuskan dengan praperadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan study kepustakaan dengan mengolah seluruh bahan hukum yang sudah diperoleh guna memperoleh suatu jawaban dari permasalahan sebagai hasil dari penelitian.^[3]

3. Pembahasan

3.1 Prosedur Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka

1) Prosedur Penangkapan

Hukum acara pidana menegaskan bentuk pemaksaan aparat atas kehendak manusia untuk memiliki barang atau hak pribadinya berupa pergerakan dan kemerdekaan tanpa gangguan dari pihak manapun sesuai pada UU No 8 Tahun 1981.^[4] Salah satu bentuknya adalah penangkapan sebagai aksi pemberhentian kebebasan terhadap tersangka/terdakwa dengan tujuan penyidikan sebagaimana Pasal 1 Angka 20, yang harus memenuhi bukti awal yang mendukung untuk kemudian melakukan pemeriksaan (Pasal 17).^{[5][6]} Istilah bukti awal yang mendukung masih rancu sehingga perlu diberi batasan berupa setidaknya-tidaknya dua alat bukti sebagaimana dijelaskan pada Pasal 184 Ayat 1 sebagai berikut.^[7]

- a. Surat
- b. Keterangan terdakwa, saksi, atau ahli
- c. Petunjuk

Jika terdapat setidaknya-tidaknya dua alat bukti sebagaimana dijelaskan pada poin-poin di atas, maka penangkapan sesuai Pasal 16 dan 19 bisa dilaksanakan oleh

penyelidik sebagai tugas yang diberikan oleh penyidik dan penyidik pembantu dengan periode selebih-lebihnya satu hari, karena apabila telah melebihi periode tersebut, tersangka mendapatkan kebebasan hukum karena dianggap adanya pelanggaran hukum.

Secara ringkas, dengan payung hukum Pasal 16, 17, dan 19 penangkapan dilakukan terhadap tersangka sesuai bukti yang kuat dan mendukung untuk kemudian bisa dilaksanakan oleh penyelidik sebagai tugas yang diberikan oleh penyidik dan penyidik pembantu dengan periode selebih-lebihnya satu hari, karena apabila telah melebihi periode tersebut, tersangka mendapatkan kebebasan hukum karena dianggap adanya pelanggaran hukum.

2) Prosedur Penahanan

Hukum acara pidana mengatur lebih rinci prosedur kepada tersangka/terdakwa dengan ancaman lima tahun penjara untuk dipindahlokasikan ke lokasi tertentu demi kepentingan penyidikan/ penuntutan/pemeriksaan serta pencegahan agar tidak melarikan diri, menghancurkan barang bukti, hingga pengulangan kriminalitas .

Langkah awal yang dilakukan adalah pemberian wewenang atas dasar surat perintah untuk diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa dari hakim berupa penahanan baik di rumah tahanan (apabila tidak ada, bisa di kantor polisi/kejaksaan negeri/lembaga pemasyarakatan /rumah sakit rehabilitasi), di rumah masing-masing atau disebut sebagai tahanan rumah, atau di kota asal atau disebut tahanan kota sebagaimana diatur dalam pasal 20- 28 KUHP.

Prosedur penahanan tetap diawasi dengan prosedur wajib lapor. Periode penahanan bisa bervariasi dari 20 hari kemudian diperpanjang paling lama 40 hari oleh penyidik sebagai wewenang Ketua Pengadilan Negeri, 20 hari kemudian diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sebagai wewenang Ketua Pengadilan Tinggi, 30 hari oleh pengadilan negeri/tinggi sebagai wewenang Mahkamah Agung, dan 60 hari kemudian diperpanjang 50 hari oleh Mahkamah Agung sebagai wewenang Ketua Mahkamah Agung. Adapun jika telah melewati prosedur tersebut dan menggunakan waktu perpanjangan hingga akhir belum selesai, maka terdakwa bisa tidak ditahan.

3) Prosedur Penetapan Tersangka

Menurut Pasal 1 Angka 5 dan 14 KUHP, bukti awal sebagai hasil penyelidikan dari pihak kepolisian menjadi dasar keputusan oleh penyidik agar seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka atau seseorang terduga pelaku tindak pidana, yang tentunya membuat ambiguitas dalam prosesnya terutama dalam mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termasuk ke dalam tindakan pidana. Walaupun terdapat ambiguitas, secara sepakat diejawentahkan dalam definisi sederhana bahkan tindak pidana merupakan perbuatan terlarang, perbuatan abai terhadap UU, atau melawan hukum secara sengaja atau pun tidak .

Setelah memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tindak pidana, maka proses hukum berjalan kepada penyidikan atau proses pengumpulan dan pencarian bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 7 Ayat 1. Proses penyidikan bisa berjalan ketika telah melapor Penuntut Umum tanpa keterangan waktu yang jelas. Hal ini tentu akan merugikan pihak tersangka, terlebih dalam upaya pembelaan diri agar terhindar dari keputusan yang tidak sesuai.

Ambiguitas dasar penetapan tersangka terkait kualitas dan kuantitas bukti disebabkan oleh tata cara penulisan KUHP yang multitafsir baik untuk tersangkanya sendiri ataupun pihak penyidik sehingga diperlukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi agar tetap menunjang tinggi kepastian hukum.

Masyarakat awam selama ini berpikir bahwa menjadi tersangka seringkali tidak memiliki batas waktu sehingga tidak adanya kemajuan dalam proses hukum yang

berlangsung yang tentunya sangat merugikan pihak tersangka. Keadaan ini memiliki probabilitas tinggi untuk terjadinya kriminalisasi, disebabkan oleh terkatung-katungnya proses, sehingga hak untuk bergerak dan bebas oleh tersangka pun terkikis.

Berdasarkan Kasus Bachtiar Abdul Fatah sebagai tersangka dari PT. Chevron untuk proyek biomediasi menguji Pasal 1 Angka 14, 17, dan 21 kepada Mahkamah Konstitusi terkait objek praperadilan (istilah “bukti yang cukup”) yang menjadi sebab terbebasnya Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka. Putusan berakhir dengan memberikan batas terkait istilah bukti yang cukup dalam jumlah setidaknya-tidaknya dua alat bukti agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik.

Walaupun terdapat putusan limitasi alat bukti, tetapi termasuk pelanggaran hak asasi apabila tersangka ditetapkan ketika proses penyidikan terbuka, apalagi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, sehingga proses praperadilan diharapkan bisa menjawab segala keresahan hukum yang terjadi dan bisa eskalasi menjadi pelanggaran hak asasi.

Dahulu ketika kesadaran hukum masyarakat belum sebaik sekarang, problematika penetapan tersangka tidaklah relevan. Sehingga KUHP yang hadir pada 1981 belum menjadi polemik berkepanjangan. Semakin waktu berjalan istilah penetapan tersangka oleh penyidik menjadi momok bagi masyarakat apalagi tidak ada ketentuan yang jernih perihal batas waktu, yang tentunya pihak yang terduga sebagai aktor tindak pidana dipaksa untuk ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kejelasan untuk menilai kembali kebenaran dan legalitasnya.

Prosedur penyidikan berjalan ketika sudah diberikan wewenang oleh pihak kepolisian dan kejaksaan berupa Surat Perintah Penyidikan agar dilakukan secara bertanggungjawab tanpa adanya kesewenang-wenangan. Apabila pihak penyidik tidak menunjukkan surat perintah, tersangka boleh memperkarakan hal tersebut.

Ketika sudah mulai penyidikan maka Pasal 109 ayat 1 mewajibkan untuk memberikan keterangan kepada Penuntut Umum sesegera mungkin. Istilah ini tentunya membawa kepada ambiguitas kembali, sehingga dikhawatirkan terjadi dalam proses yang lamban, apabila pada kasus dengan tingkat kesulitan tinggi. Ambiguitas yang sama terkait istilah sesegera mungkin terjadi juga saat proses penerimaan hasil penyidikan sesuai Pasal 139. Proses penguluran waktu yang sangat lama baik karena tidak terpenuhinya persyaratan formil maupun materil tentunya membuat tersangka menjadi terkatung-katung dan merasa tersita hak kebebasannya.

Proses penyidikan yang tidak memiliki kejelasan waktu dan tidak adanya peraturan terkait pemaksaan untuk menyelesaikan penyidikan oleh penuntut umum kepada kepolisian menyebabkan proses hukum yang lama dan bisa menodai asas kepastian hukum dikarenakan status tersangka terus melekat. Adapun jika terjadi pengecualian, dikarenakan tidak cukupnya jumlah alat bukti atau perkara dianggap bukan tindak pidana, maka status tersangka bisa dicabut

3.2 Hakikat Permohonan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2022/PN.Blg

Praperadilan sebagai sistem baru penegakan hukum di Indonesia tidaklah dilaksanakan oleh lembaga baru tetapi tetap dalam satu gerbong proses penegakan hukum, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh para penegak hukum.^{[8][9]}

Proses ini hadir sebagai pemberian wewenang untuk tetap menjamin hak asasi manusia agar tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para aparat melalui pelanggaran aturan hukum.^[10]

Tiga jenis aparat hukum dilibatkan dalam proses peradilan pidana meliputi kepolisian (penyidikan dan penyelidikan), jaksa (penuntutan), dan hakim (mengadili dalam sidang), yang kesemuanya terdapat dalam satu jalur proses hukum.

Proses praperadilan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balige dengan Register Perkara No. 1/Pid.Pra/2022/PN.Blg sebagai suatu wadah sehingga bukan dilakukan oleh lembaga baru dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 sebagai berikut: [11]

- 1) Memutus keabsahan proses penangkapan/penahanan berdasarkan aduan dari tersangka/pihak keluarga/pihak lain sebagai kuasa;
- 2) Memutus keabsahan penghentian penyidikan dan penuntutan guna hadirnya keadilan;
- 3) Memutus keabsahan ganti rugi oleh tersangka/pihak lain sebagai kuasa dengan perkara tidak diajukan ke pengadilan

Karena hanya terbatas pada tiga poin di atas, maka tindakan lain seperti penggeledahan rumah bukanlah perkara yang bisa diajukan dalam proses praperadilan. Di sisi lain, praperadilan bukanlah hal baru di dunia ini, dengan hadirnya *Rechter Commisaris* di Belanda maka terdapat batasan yang dapat mengadili upaya paksa (*dwang middelen*) dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.^[12]

Yahya Harahap secara ringkas menyebutkan bahwa proses praperadilan adalah kerja ekstra yang dilakukan oleh pengadilan negeri agar tidak terjadi kesewenang-wenangan tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum melalui penilaian keabsahan tiga pokok hal yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 yaitu: terkait penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, dan terkait ganti rugi.^[13]

Pengawasan kepada aparat penegak hukum merupakan fungsi pokok praperadilan dimana apabila terjadi tindakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang dilakukan, maka pihak tersangka dan keluarganya bisa mendapat ganti rugi dan rehabilitasi.^[14]

Rechtidee atau cita hukum menjadi basis dari hadirnya kehadiran di negara hukum atau *rechstaat* untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang sebagai pengejawentahan negara kekuasaan atau *machtstaat*. Semua tindakan hukum harus bisa memenuhi kepastian, keadilan, kebermanfaatn, dan terjamin.^[15]

Peranan dilakukan oleh praperadilan secara umum adalah untuk menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa guna menghindari tindakan melawan aturan dilakukan oleh aparat. Dengan cita-cita yang agung ini, pada kenyataannya, aturan yang berlaku justru memperlemah proses praperadilan hingga sekarang. Sehingga adanya harapan agar proses praperadilan dilakukan oleh hakim ad-hoc dari berbagai kalangan baik praktisi, akademisi, dan hakim itu sendiri agar keputusan yang diambil dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang membuat hasil ditetapkan pun semakin objektif.^[16]

Peranan dilakukan oleh praperadilan secara umum adalah untuk menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa guna menghindari tindakan melawan aturan dilakukan oleh aparat. Dahulu, di masa kependudukan Belanda, melalui HIR, sering terjadi adanya pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik dan keadaan tersebut tidak terawasi secara sempurna.

Pengadilan Negeri sebagai satu-satunya pihak yang boleh memutuskan perkara terkait praperadilan. Akan tetapi, hasil dari praperadilan tidaklah selalu linear dengan hasil pemeriksaann dan pemutusan perkara pidana sebagai putusan akhir.^[17] sebagaimana permohonan praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Balige dengan register No. 1/Pid.Pra/2022/PN.Blg meskipun ditinjau dari bukti dan fakta yang diungkap didepan persidangan sangat beralasan untuk dikabulkan, karena proses penangkapan cacat prosedur.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil berupa putusan praperadilan hanya berkaitan dengan pengawasan secara horizontal terhadap aparat agar tidak terjadi

tindakan tidak sesuai aturan hukum serta tetap menjamin hak asasi dari tersangka/terdakwa, sehingga tidak dapat dianggap sebagai putusan akhir yang sah.

4. Kesimpulan

Tindakan Penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat materil dan syarat formil dalam penangkapan terpenuhi, artinya apabila sebuah penangkapan dinyatakan cacat yuridis, maka dengan sendirinya tindakan penahanan cacat yuridis. Sedangkan dalam hal Penetapan tersangka atas diri seseorang hanya dapat dilakukan apabila dalam rangkaian penyelidikan/ penyidikan ditemukan sebuah bukti yang cukup sebagaimana termaktub dalam pasal 184 KUHAP serta pernah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut pasal 112 KUHAP. Dimana fakta hukum dilapangan dalam kasus Penangkapan, Penahanan dan Penetapan tersangka atas nama Jamintan Malau berdasarkan LP/08/ I/ 2022/ SPKT/ POLRES SAMOSIR Tanggal 08 Januari 2022, ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana pada saat Penangkapan terhadap tersangka dilakukan tengah malam dan nyata-nyata tidak dilengkapi dengan surat penangkapan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, analisis hukumnya adalah, apabila penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal dan tercela karena tidak hanya merampas kemerdekaan seseorang dengan sewenang-wenang, akan tetapi turut dalam merongrong rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam Putusan No. 1/Pid.Pra/2022/PN.Blg tidak terlihat sedikitpun objektivitas majelis hakim dalam melihat kasus dengan pemahaman hukum yang seimbang, namun cenderung memihak kepada Kepolisian sebagai Termohon, padahal dalam pemeriksaan saksi- saksi dipersidangan, tidak ada satu keterangan pun yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan Tersangka, khususnya terkait Surat Penangkapan yang tidak diterima oleh Tersangkan maupun keluarga tersangka, akan tetapi terbukti dipersidangan bahwa Surat Penangkapan dititipkan oleh Termohon kepada perangkat desa jauh lebih lama dari penangkapan dilakukan.

Hendaknya dalam setiap melaksanakan tindakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka atas diri seseorang atau beberapa orang, maka fungsi pengawasan dari internal yakni dari pimpinan kepolisian dan dari eksternal yakni Kopolnas harus ditingkatkan, sehingga tidak terjadi tindakan unprosedur yang berakibat kepada sistem penegakan hukum yang baik dan benar. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan hendaknya tidak lagi cukup dengan hakim tunggal akan tetapi 3 orang, karena dalam pelaksanaan persidangan praperadilan harus putus selama 7 hari kerja, sehingga dengan satu orang hakim saja dinilai kurang untuk memeriksa satu permohonan dengan waktu yang sangat terbatas

Daftar Pustaka

- [1] S. Wulandari, "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana," *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, vol. 4, no. 3, 2015, doi: <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v4i3.160>.
- [2] Pengadilan Negeri Balige, *Permohonan Praperadilan Tersangka Jamintan Malau*. 2022.
- [3] I. A. W. Widyastut, A. A. S. L. Dewi, and I. N. G. Sugiarta, "Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka," *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2, no. 3, 2020, doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.351-355>.
- [4] U. A. Putra, "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Lex Crimen*, vol. 8, no. 10, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27024>
- [5] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- [6] M. Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [7] Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- [8] Jaholden, *Pra-Peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Banten: AA Rizky, 2021.
- [9] Suharjo, "Kewenangan Praperadilan Dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana," *Reformasi Hukum*, vol. 23, no. 2, pp. 132–148, 2019, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v23i2.92>.

- [10] M. Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- [11] M. J. Santoso, "Preperadilan Versus Hakim Komisaris," *Jodisantoso Blogspot*, 2008. <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versushakim-komisaris.html?m=1>
- [12] O. S. Adji, *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- [13] M. Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- [14] R. N. Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Presindo, 1986.
- [15] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [16] T. L. D. Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal*, vol. 1, no. 2, 2017, doi: <https://doi.org/10.31957/plj.v1i2.591>.
- [17] S. Sutarto, *Seri Hukum Acara Pidana I*. Semarang: Yayasan Cendikia Purna Darma, 1987.